BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan agar manusia suka dan gemar tolong menolong dalam perkara kebajikan. Sebagaimana - firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya :

(Dan tolong menolonglah kalian dalam(perkara) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran).

Diantara bentuk perkara kebajikan adalah dengan melakukan kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak (pemilik tanah pertanian dan penggarap).

Bagi hasil amat bermanfaat dalam meningkatkan produk (hasil) pertanian dan juga bermanfaat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi pemilik tanah pertanian yang cukup luas tetapi tidak mampu/tidak berkesempatan mengelolanya sendiri, sementara dilain pihak ada kemampuan dan kesempatan mengelolanya namun tidak mempunyai tanah pertanian atau punya tanah pertanian tapi luasnya kurang memadai. Oleh karena itu perlu diadakan kerjasama bagi hasil antara pe

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik tanah pertanian dan penggarap yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini (bagi hasil). Islam hanya memberi ketentuan secara garis besarnya saja, yakni agar dibuatlah suatu perjanjian antara kedua belah pihak, karena bagi hasil ini termasuk salah satu bentuk muamalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian. (Sayyid Sabiq, 1988: 147).

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع . رواه مسلم .

Artinya :

(Dari Ibnu Umar bahwa rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan perjajian akan di beri sebagian dari hasilnya, baik berupa buah-buahan maupun berupa tanaman).

Dalam praktek kehidupan kaum muslimin, perjanjian bagi hasil sudah sering dan terbiasa dilakukan. Antara lain dapat diamati pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil diantara orang-orang beragama Islam di Kecamatan Benowo Kodya (Kotamadya) Dati II (Daerah Tingkat II) Surabaya Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem perjanjian bagi hasil di Desa Babat Jerawat, agak berbeda dengan sistem perjanjian bagi hasil pada umumnya. Pemilik tanah (tambak) diharuskan memberiuang muka terlebih dahulu pada penggarap tanah (sesuai dengan kesepakatan) dan memenuhi semua kebutuhan-hidup selama berlangsungnya perjanjian bagi hasil. Setelah datang masa pembagian hasil (panen), di bagilah hasil itu sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya bagian penggarap dikurangi uang muka dan biaya hidup keluarganya selama perjanjian bagi hasil yang pernah diberikan pemilik tanah pertanian kepada penggarap.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari , adalah : pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.

Agar masalah ini menjadi jelas, perlu di kaitkan dengan norma-norma hukum Islam, pada apa seharusnya para pihak merasa terikat. Maka masalahnya menjadi : Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pelaksanaan bagi hasil di Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Masalah pelaksanaan perjanjian bagi hasil garam ditinjau dari segi hukum Islam, masih bersifat umum dan bersegi banyak karenanya masih memerlukan pembatasan. Studi yang direncanakan ini akan membatasi :

- Dari segi tempat : Desa Babat Jerawat Kecamatan - Benowo Kodya Dati II Surabaya-Barat.
- Dari segi waktu : Tahun 1991.
- Dari segi aktifitas : Pelaksanaan bagi hasil tambak garam.

Dengan demikian, masalah ini dapat dirumuskan se perti : Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Babat Je rawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat , tahun 1991.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil pembatasan masalah tersebut di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana diskripsi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil garam di Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat ?.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tambak gawam tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.
2. Untuk mengetahui sistem perjajian tersebut menurut hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi pelaksanaan sistem bagi hasil garam ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi masyarakat Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat, sebagai pembinaan masyarakat dalam bidang kehidupan beragama terutama masalah bagi hasil tambak garam.
2. Bagi diri penulis, studi ini semoga bermanfaat sebagai bahan tambahan pengetahuan khususnya masalah bagi hasil tambak garam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi/Daerah Penelitian.

Adapun lokasi/daerah penelitian yang ditempati adalah Desa Babat Jerawat Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.

Letak penelitian ini tidak jauh dari Kecamatan, yaitu hanya 1 Km dan tidak jauh pula dari Kodya Dati II Surabaya Barat. Jarak antara Desa Babat Jerawat dengan kantor Kotamadya Dati I Surabaya kurang lebih 18 Km. Dengan Kodya Dati II Surabaya Barat kurang lebih 18 Km juga.

Untuk daerah yang membatasi desa Babat Jerawat adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Desa Driakali sari, Kecamatan Benowo Kodya Dati II (Kotamadya Daerah Tingkat II) Surabaya Barat, Kodya Dati II Jawa-Timur.

b. Sebelah selatan: Kabupaten Gresik, Kecamatan Gresik.

c. Sebelah Barat : Desa Pakar, Kecamatan Benowo, Kodya Dati II Surabaya Barat.

d. Sebelah Timur : Desa Semeni, Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Babat Jerawat ini adalah desa yang terdiri dari 6 (enam) dusun yaitu :

1. Dusun Babat
2. Dusun Buran
3. Dusun Mulya Mukti
4. Dusun Jerawat
5. Dusun Langkir
6. Dusun Sendang Bulu

ad. 1. Dusun Babat, terdiri dari 4 RT dan 1 RW.
ad. 2. Dusun Buran, terdiri dari 2 RT dan 1 RW.
ad. 3. Dusun Mulya sari, terdiri dari 2 RT dan 1 RW.
ad. 4. Dusun Jerawat, terdiri dari 9 RT dan 2 RW.
ad. 5. Dusun Langkir, terdiri dari 1 RT dan 1 RW.
ad. 6. Dusun Sendang Bulu, terdiri dari 2 RT dan 1 RW.

Penduduk Desa Babat Jerawat, Kecamatan Benowo Kodya Dati II Surabaya Barat kurang lebih ber jumlah 3.449 orang.
Adapun luas arealnya kurang lebih 440.043 Ha.

2. Obyek dan Subyek Penelitian.

Yang menjadisubyek dalampenelitian ini ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah semua masyarakat Desa Babat Jerawat yang melaksanakan bagi hasil tambak Garam, baik pemilik maupun penggarap tambak garam dan yang terlibat di dalamnya.

3. Populasi dan Sampel.

Yang menjadi populasi dalam studi ini adalah masyarakat Desa Babat Jerawat yang berjumlah 73 orang yang mengadakan bagi hasil tambak garam. Adapun luas tanah yang dijadikan bagi hasil tersebut adalah kurang lebih 73 Ha. Mengingat populasi yang banyak tidak mungkin peneliti meneliti - secara keseluruhan karena terbatasnya waktu dan tenaga. Sedangkan yang menjadi sampel dalam studi ini, peneliti mengambil sebanyak 25 orang. Dari 25 orang tersebut luas tanah yang di jadikan obyek transaksi bagi hasil kurang lebih 25 Ha. Jadi setiap orang kurang lebih 1 Ha. Dengan demikian kegiatan penggalian data dapat dilaksanakan pada setiap orang yang melakukan perjanjian bagi hasil tambak garam.

4. Data yang Diperlukan/berhasil digali.

Untuk melancarkan jalannya penyusunan skripsi ini perlu adanya data-data yang diperoleh dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat desa Bebat Jerawat yang melaksanakan bagi hasil tambak garam.

Adapun data-data yang berhasil digali tersebut adalah :

a. Data tentang latar belakang terjadinya bagi hasil, meliputi :

1. Mulai terjadinya bagi hasil.
2. Latar belakang terjadinya bagi hasil.

b. Data tentang bentuk perjanjian bagi hasil, meliputi :

1. Cara mengadakan perjanjian.
2. Bentuk perjanjiannya.

c. Data tentang pelaksanaan bagi hasil, meliputi :

1. Cara pengolahan tambak garam.
2. Cara penjualannya.
3. Cara penimbangannya dan.
4. Cara pembagian hasilnya.

d. Data tentang hak dan kewajibannya, meliputi :

1. Hak pemilik tambak.
2. Hak penggarap tambak.
3. Kewajiban pemilik tambak.
4. Kewajiban penggarap tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Sumber Data.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

a. Pemilik tambak, meliputi : awal terjadinya bagi hasil, latar belakang terjadi bagi hasil, cara mengadakan perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjiannya, cara penimbangannya, cara penjualannya cara pembagian hasilnya dan hak dan kewajiban - pemilik tambak.

b. Penggarap atau pengelola, meliputi : cara mengadakan perjanjian, bentuk perjanjian, cara pengelolaannya, cara penimbangannya, hak dan kewajibannya, cara pembagian hasilnya.

6. Tehnik Penggalian Data.

Tehnik penggalian data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Interview, yaitu wawancara dengan responden,yang terlebih dahulu diadakan pendekatan pribadi. Data yang digali dengan tehnik ini meliputi :

1. Latar belakang terjadinya bagi hasil.
2. Bentuk perjanjian bagi hasil.
3. Sistem pelaksanaan bagi hasil.
4. Hak dan kewajiban pemilik dan penggarap tambak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi, yakni dengan mendatangi kantor Kelurahan Desa Babat Jerawat untuk mencatat hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan ini.

Yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dengan cara ini meliputi :

1. Keadaan geografis dan demografis.
2. Keadaan sosial budaya.
3. Keadaan sosial pendidikan.
4. Keadaan sosial ekonomi.
5. Keadaan sosial keagamaan.
6. Struktur organisasi pemerintahan desa.

c. Observasi, meliputi : mulai dari proses pengolahan tambak garam sampai penyerahan bagi hasil.

7. Metode Analisis Data.

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukanlah analisis data secara kualitatif, dengan tahap tahap sebagai berikut :

a. Pengolahan data :

Editing, yaitu memeriksa kembali terhadap data data yang diperoleh dari pelaksanaan bagi ha-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sil tambak garam di Desa Babat Jerawat terutama dari segi kelengkapan dan kesesuaian antara yang satu dengan lainnya.

b. Pengorganisasian data, meliputi :

1. Latar belakang terjadinya bagi hasil tambak garam.
2. Bentuk perjanjian bagi hasil.
3. Sistem pelaksanaan bagi hasil.
4. Hak dan kewajiban pemilik dan penggarap tambak garam.

H. Sistem Penulisan/metode Bahasan Hasil Penelitian

Setelah selesai menganalisis data, tahap berikutnya adalah pembahasan data-data yang telah dianalisis.

Metode bahasan/penulisan yang digunakan adalah:

1. Induktif.

Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian, yaitu pelaksanaan bagi hasil tambak garam secara khusus, kemudian ditarik simpulan yang bersifat umum, yaitu pelaksanaan bagi hasil tambak garam di Desa Babat Jerawat oleh orang-orang Islam pada tahun 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Komperatif.

Metode ini digunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan bagi hasil tambak garam yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Desa Bebat Jerawat tahun 1991 dan antara bagi hasil (menurut hukum Islam), dengan membandingkan masing-masing aspeknya kemudian di simpulkan, ada tidaknya penyimpangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id